TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan
   a. Memberikan kepastian hukum wilayah desa
      Menetapkan batas desa secara resmi dan sah sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perbedaan penafsiran mengenai wilayah administrasi desa.
   b. Mencegah dan menyelesaikan sengketa batas wilayah
      Dengan adanya penetapan dan penegasan batas desa, potensi konflik atau sengketa antar desa yang berbatasan dapat dicegah maupun diselesaikan secara hukum.
   c. Menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa
      Batas desa yang jelas diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan desa.
   d. Mendukung perencanaan pembangunan desa dan daerah
      Penegasan batas desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta pengelolaan sumber daya alam secara tepat dan berkelanjutan.
   e. Menjamin ketertiban administrasi pertanahan dan kependudukan
      Batas desa yang pasti memudahkan pengelolaan data pertanahan, kependudukan, pajak, dan aset desa secara tertib dan akurat.
   f. Sebagai pedoman bagi pihak terkait
      Menjadi acuan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan wilayah desa.
2. Dasar Penyusunan
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar pengaturan kewenangan desa, wilayah administrasi desa, dan penetapan batas desa.
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, sebagai pedoman teknis utama dalam penetapan dan penegasan batas desa.

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini menitikberatkan pada pengaturan batas wilayah Desa Pondouwae secara jelas, pasti, dan terukur, baik secara yuridis maupun teknis. Pengaturan batas desa dilakukan melalui penetapan titik-titik koordinat batas desa yang dituangkan dalam peta batas desa, berdasarkan hasil kesepakatan antar desa yang berbatasan, verifikasi lapangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan penyelesaian potensi sengketa batas wilayah desa. Dengan adanya penegasan batas desa, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, klaim wilayah, maupun konflik sosial antar masyarakat desa yang berbatasan.

Selain itu, arah pengaturan mencakup penegasan fungsi batas desa sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pengaturan tata ruang, pengelolaan aset desa, serta pendataan kependudukan dan pertanahan. Kejelasan batas wilayah desa menjadi prasyarat penting bagi sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Secara kelembagaan, Peraturan Bupati ini mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah desa, serta instansi terkait dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan batas desa. Pengaturan ini dimaksudkan agar penetapan batas desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dilaksanakan dan dipelihara secara berkelanjutan.

Dengan demikian, arah pengaturan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pondouwae diarahkan untuk mewujudkan

kepastian hukum wilayah desa, meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif, harmonis, dan berkelanjutan.

4. Isu Krusial yang Perlu Dibahas
   a. **Kepastian Hukum dan Keabsahan Batas Desa**
      Isu utama adalah memastikan bahwa batas Desa Pondouwae ditetapkan secara sah, jelas, dan tidak multitafsir. Hal ini mencakup kejelasan dasar hukum, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta pengakuan resmi terhadap batas desa oleh pemerintah daerah dan desa yang berbatasan.
   b. **Kesepakatan Antar Desa yang Berbatasan**
      Penetapan batas desa berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan antar desa. Oleh karena itu, isu krusialnya adalah adanya kesepakatan tertulis antara Desa Pondouwae dengan desa-desa yang berbatasan, yang dibuktikan melalui berita acara dan menjadi bagian yang tidak **terpisahkan dari Peraturan Bupati.**
   c. **Ketepatan Teknis Penentuan Batas Desa**
      Penentuan batas desa harus berbasis data teknis yang akurat, meliputi:
      - Titik koordinat geografis,
      - Peta batas desa yang terverifikasi,
      - Hasil pengukuran dan pemetaan lapangan.

      Ketidaktepatan teknis dapat berdampak pada sengketa wilayah di kemudian hari.
   d. **Sinkronisasi dengan Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan**
      Isu penting lainnya adalah kesesuaian batas desa dengan:
      - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
      - Data pertanahan,
      - Batas administrasi kecamatan dan kabupaten.

      Sinkronisasi ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan kepemilikan lahan.
   e. **Potensi Sengketa dan Mekanisme Penyelesaian**
      Peraturan Bupati perlu mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa batas desa, baik yang sudah ada maupun yang berpotensi muncul. Isu krusialnya adalah pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa secara administratif, musyawarah dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. **Dampak Sosial dan Penerimaan Masyarakat**

Penetapan batas desa dapat berdampak langsung pada masyarakat, terutama terkait identitas desa, hak atas tanah, dan akses pelayanan publik. Oleh karena itu, isu penerimaan dan partisipasi masyarakat menjadi penting agar penetapan batas desa tidak menimbulkan konflik sosial.

g. **Pengelolaan dan Pemeliharaan Tanda Batas**

Keberlanjutan batas desa juga menjadi isu krusial, yaitu bagaimana pengaturan terkait:

- Pemasangan patok batas,
- Pemeliharaan dan pengawasan batas desa,
- Tanggung jawab pemerintah desa dan pemerintah daerah.

h. **h. Implikasi terhadap Kewenangan dan Keuangan Desa**

Batas desa yang ditetapkan berpengaruh terhadap:

- Kewenangan wilayah desa,
- Pendataan penduduk,
- Perhitungan alokasi dana desa dan aset desa.

Isu ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan administratif dan keuangan di kemudian hari.

i. **Keterpaduan Data dan Sistem Informasi**

Isu krusial lainnya adalah integrasi data batas desa ke dalam sistem informasi pemerintah daerah dan nasional, sehingga data batas desa konsisten dan dapat digunakan lintas sektor.

5. 10 (sepuluh) dimensi harmonisasi

a. Dimensi Pancasila

Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pondouwae selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia*, tercermin dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan mencegah konflik antar desa. Sila Keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan antar desa yang berbatasan. Sila Kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, tercermin dalam upaya memberikan kepastian wilayah yang adil bagi masyarakat Desa Pondouwae dan desa sekitarnya dalam mengakses pelayanan publik dan pembangunan.

b. Dimensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   Pengaturan batas Desa Pondouwae sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penetapan batas desa merupakan bagian dari penataan wilayah pemerintahan daerah guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
c. Dimensi Vertikal

   Secara vertikal, Peraturan Bupati ini tidak bertentangan dan justru merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan batas desa dilakukan sesuai dengan kewenangan Bupati sebagai kepala daerah dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
d. Dimensi Horizontal
   Dalam dimensi horizontal, Peraturan Bupati ini diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat dan terkait, seperti peraturan daerah tentang pembentukan desa, rencana tata ruang wilayah, serta kebijakan daerah lainnya. Harmonisasi horizontal bertujuan untuk mencegah tumpang tindih pengaturan wilayah dan menjamin konsistensi kebijakan antar sektor di tingkat daerah.
e. Dimensi Yurisprudensi
   Meskipun penetapan batas desa pada umumnya bersifat administratif, Peraturan Bupati ini memperhatikan praktik yurisprudensi terkait sengketa batas wilayah dan tata usaha negara. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan memastikan adanya kesepakatan antar desa, data teknis yang akurat, serta prosedur yang transparan untuk menghindari potensi gugatan hukum di kemudian hari.
f. Dimensi Asas-Asas HukumPeraturan Bupati ini mencerminkan penerapan asas-asas hukum yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan. Kejelasan batas desa memberikan kepastian hukum, sementara pelibatan para pihak dan penggunaan data teknis yang akurat menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

g. Dimensi Sistem Pembangunan Nasional

Dalam kerangka Sistem Pembangunan Nasional, penegasan batas desa mendukung perencanaan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kejelasan wilayah desa menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan daerah, pengelolaan sumber daya, serta penyaluran program dan anggaran pembangunan secara tepat sasaran**.**

h. Dimensi Perjanjian Internasional

Peraturan Bupati ini tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penetapan batas desa bersifat internal dan administratif, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional terkait kepastian wilayah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perlindungan hak masyarakat lokal.

i. Dimensi Hukum Adat

Pengaturan batas Desa Pondouwae memperhatikan keberadaan dan nilai-nilai hukum adat setempat sepanjang masih hidup dan diakui oleh masyarakat. Penetapan batas desa dilakukan dengan mempertimbangkan batas-batas tradisional, sejarah wilayah, serta kesepakatan adat yang relevan, sehingga tidak mengabaikan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat.

j. Dimensi Teknik Penyusunan

Dari aspek teknik penyusunan, Peraturan Bupati ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah. Struktur, sistematika, bahasa hukum, dan perumusan norma disusun secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Lampiran peta batas desa dan koordinat geografis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati sebagai penguatan aspek teknis dan yuridis.

6. Hal-hal lain yang berkembang dalam proses penyusunan



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

Commented [AA1]: Disempurnakann menjadi
BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

``

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Pondouwae ~~di Kabupaten Kolaka~~ diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pondouwae;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik ~~titik~~ koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta ~~peta~~ lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang,

lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian ~~selatan di bagian selatan~~ garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Pondouwae mempunyai luas wilayah sebesar 924 Ha (sembilan ratus dua puluh empat hektare)
(2) Desa Pondouwae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wulonggere;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puudongi;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Watubangga dan Desa Peoho; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wolulu.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 04° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.776" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puundongi-Wulonggere dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-001 dengan koordinat 04° 27' 27.650" LS dan 121° 33' 44.081" BT yang terletak pada Kebun.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-002 dengan koordinat 04° 27' 18.297" LS dan 121° 33' 19.556" BT yang terletak pada Kebun.
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-003 dengan koordinat 04° 27' 01.127" LS dan 121° 32' 59.110" BT yang terletak pada Kebun.
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-004 dengan koordinat 04° 27' 02.297" LS dan 121° 32' 44.425" BT yang terletak pada Jalan.
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Jalan sampai pada TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 04° 27' 01.616" LS dan 121° 32' 21.365" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
(2) Batas antara Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona

dengan Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.777" BT yang merupakan Hutan.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2006-001 dengan koordinat 4° 28' 33.307" LS dan 121° 33' 40.450" BT yang terletak pada As Jalan.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang terletak pada Hutan.

(3) Batas antara Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat 4° 29' 27.053" LS dan 121° 33' 41.100" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho, Kecamatan Watubangga dengan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun dan Ladang sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26.266" LS dan 121° 32' 23.308" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka

(4) Batas antara Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang merupakan Hutan
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat 4° 29' 27.053" LS dan 121° 33' 41.100" BT yang terletak pada Hutan

(5) Batas antara Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 1.617" LS dan 121° 32' 21.366" BT yang merupakan Hutan
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 26.266" LS dan 121° 32' 23.308" BT yang terletak pada Hutan.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pondouwae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [AA2]: Sesuaikan dengan peta

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Pondouwae secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Pondouwae dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yanga mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Commented [AA3]: Di,maksud

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PONDOUWAE

Commented [AA4]: Gesr ke kanan

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000	340393.216	9503459.239
2	TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000	337991.515	9505321.543
3	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000	340653.9096	9506916.476
4	TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000	337926.4999	9507921.399
5	TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000	340557.4018	9504984.798
6	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000	340653.9095	9506916.476
7	TK.74.01.25.2002-25.2002-001	340369.9401	9505109.977
8	TK 74.01.25.2005-25.2006-001	340477.9207	9507126.783
9	TK 74.01.25.2005-25.2006-002	339721.344	9507412.59
10	TK 74.01.25.2005-25.2006-003	339090.012	9507938.711
11	TK 74.01.25.2005-25.2006-004	338637.389	9507901.898